



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

**PENJELASAN ATAS IMPLEMENTASI DAN PENGGUNAAN KODIFIKASI
BARANG/JASA PADA SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)**

A. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Presiden Republik Indonesia telah memberikan instruksi kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk:

1. melakukan harmonisasi/sinkronisasi dan korespondensi kodifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
2. melakukan integrasi data dan/atau interkoneksi sistem yang mendukung kodifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

LKPP, BPS, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian secara bersama-sama telah melakukan pemetaan terhadap kodifikasi yang meliputi kodifikasi Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI), kodifikasi barang/jasa pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), kodifikasi Barang Milik Negara (BMN), dan kodifikasi Produk Dalam Negeri (PDN).

Manfaat dari dilakukannya kodifikasi barang/jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain untuk:

- a. mengetahui jenis dan jumlah barang/jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah;
- b. mengetahui jenis dan jumlah produk dalam negeri yang mampu disediakan oleh Penyedia;
- c. mengetahui jumlah produk yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- d. mengetahui jenis dan jumlah barang/jasa yang masih diimpor untuk memenuhi kebutuhan pemerintah; dan
- e. sebagai dasar perencanaan pengembangan industri dalam negeri dalam rangka substitusi impor.

Berdasarkan uraian di atas, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penjelasan atas Implementasi dan Penggunaan Kodifikasi Barang/Jasa pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai salah satu tindak lanjut dalam melakukan harmonisasi/sinkronisasi dan korespondensi kodifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta melakukan integrasi data dan/atau interkoneksi sistem yang mendukung kodifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait penggunaan kodifikasi barang/jasa pada SPSE.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini adalah penjelasan atas penggunaan kodifikasi barang/jasa pada SPSE meliputi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), aplikasi SPSE, dan Katalog Elektronik.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); dan
3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

E. Implementasi dan Penjelasan atas Penggunaan Kodifikasi Barang/Jasa pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik

1. Kodifikasi barang/jasa yang digunakan pada SPSE berdasarkan data kodifikasi Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) tahun 2015 beserta pepadannya yang diperoleh dari BPS.

2. Implementasi kodifikasi barang/jasa pada SPSE dilakukan pada SIRUP, aplikasi SPSE, dan Katalog Elektronik dilakukan sebagai berikut:
 - a. Implementasi Kodifikasi Barang/Jasa pada SIRUP
Implementasi kodifikasi barang/jasa pada SIRUP dilakukan melalui integrasi sistem antara SIRUP dengan Sistem Informasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada modul perencanaan anggaran.
 - b. Implementasi Kodifikasi Barang/Jasa pada Aplikasi SPSE
Implementasi kodifikasi barang/jasa pada aplikasi SPSE dilakukan oleh PPK saat:
 - 1) penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada tahap Persiapan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 2) pencatatan data realisasi Kontrak.
 - c. Implementasi Kodifikasi Barang/Jasa pada Katalog Elektronik
Implementasi kodifikasi barang/jasa pada Katalog Elektronik dilakukan pada saat Pelaku Usaha mengisi informasi produk dalam rangka penayangan produk dalam Katalog Elektronik.
3. Penggunaan Kodifikasi Barang/Jasa pada aplikasi SPSE bagi PPK sebagai berikut:
 - a. Saat mengisi HPS melalui aplikasi SPSE, PPK mengisi kodifikasi barang/jasa untuk setiap item pekerjaan pada HPS. Dalam hal terdapat lebih dari 10 (sepuluh) item barang/pekerjaan, PPK mengisi kodifikasi barang/jasa terhadap 10 (sepuluh) item barang/pekerjaan dengan nilai rincian HPS terbesar.
 - b. Saat melakukan pencatatan Kontrak, PPK dapat mengisi dan/atau memperbaiki kodifikasi barang/jasa untuk item pekerjaan yang telah dilaksanakan.
4. Ketentuan Lain-Lain, yaitu sebagai berikut:
 - a. PPK dapat mencari informasi terkait kodifikasi KBKI tahun 2015 melalui SIBAKU Mobile yang dikembangkan BPS.
 - b. Kodifikasi barang/jasa dipilih sesuai dengan karakteristik barang/jasa yang akan diadakan. Dalam hal tidak ditemukan kodifikasi yang sesuai, maka dipilih kodifikasi barang/jasa yang paling mendekati.

- c. Kodifikasi barang/jasa digunakan dalam Pengadaan Barang/Jasa dalam hal telah dilakukan implementasi kodifikasi barang/jasa dalam SPSE.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2023

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

- Tembusan Yth.
1. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
 2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
 4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 5. Para Gubernur; dan
 6. Para Bupati/Walikota.